

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP I TAHUN 2020 (SERI B)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 25 November 2019 beserta perubahan - perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 – Seri B ("**Pemegang Obligasi**") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Park Hotel Jakarta - Meranti Room Lt. 2
Jl. D.I. Pandjaitan Kav.5, Cawang
Jakarta Timur 13340

Agenda RUPO adalah:

1. Persetujuan atas pengesampingan pemenuhan kewajiban emiten untuk menjaga *financial performance* sesuai ketentuan Pasal 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2023;
2. Persetujuan perubahan *financial performance* pasal 6 ayat 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1) huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:

1. Kuorum kehadiran:
RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).
2. Kuorum pengambilan keputusan:
RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT PP Properti Tbk selaku Emiten.
2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("**KTUR**") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi/Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.6).h) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 16 April 2024



PT PP Properti Tbk

WALI AMANAT



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk

www.pp-properti.com

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TAHUN 2021 (SERI B)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021, Akta No. 16 tanggal 06 Agustus 2021 beserta perubahan - perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 – Seri B ("**Pemegang Obligasi**") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.30 WIB
Tempat : Park Hotel Jakarta - Meranti Room Lt. 2
Jl. D.I. Pandjaitan Kav.5, Cawang
Jakarta Timur 13340

Agenda RUPO adalah:

1. Persetujuan atas pengesampingan pemenuhan kewajiban emiten untuk menjaga *financial performance* sesuai ketentuan Pasal 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2023;
2. Persetujuan perubahan *financial performance* pasal 6 ayat 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1) huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:

1. Kuorum kehadiran:
RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).
2. Kuorum pengambilan keputusan:
RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT PP Properti Tbk selaku Emiten.
2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("**KTUR**") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi/Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 16 April 2024



PT PP Properti Tbk

WALI AMANAT



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk

www.pp-properti.com

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAHUN 2022 (SERI B)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022, Akta No. 15 tanggal 17 Desember 2021 beserta perubahan - perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 – Seri B ("**Pemegang Obligasi**") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 15.00 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Park Hotel Jakarta - Meranti Room Lt. 2
Jl. D.I. Pandjaitan Kav.5, Cawang
Jakarta Timur 13340

Agenda RUPO adalah:

1. Persetujuan Persetujuan atas pengesampingan pemenuhan kewajiban emiten untuk menjaga *financial performance* sesuai ketentuan Pasal 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan untuk periode Laporan Keuangan per 31 Desember 2023;
2. Persetujuan perubahan *financial performance* pasal 6 ayat 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan Pasal 10.7).a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka (1) huruf (a) POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:

1. Kuorum kehadiran:
RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).
2. Kuorum pengambilan keputusan:
RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia).

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT PP Properti Tbk selaku Emiten.
2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan RUPO.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("**KTUR**") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi/Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
 - d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.6).n) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
7. Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 16 April 2024



PT PP Properti Tbk

WALI AMANAT



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk

www.pp-properti.com